



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 23 / Pid.B / 2013 / PN. UNH.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUSLAN Alias ULAN Bin DAMU.**  
Tempat lahir : Rumbia.  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 05 Agustus 1992.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe.  
A g a m a : I s l a m .  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan Unaaha berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 02 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSLAN Alias ULAN Bin DAMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLAN Alias ULAN Bin DAMU dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara: 08/RP-9/Epp-2/01/2013 tertanggal 15 Januari 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

Bahwa terdakwa MUSLAN Alias ULAN Bin DAMU, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Desa Ramukongga, Kec. Bondoala, Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban BAMBANG datang ke acara lulo di Desa Rabukongga, Kec. Bondoala, Kab. Konawe dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya ditempat lulo saksi korban BAMBANG memarkir motornya dan duduk di atas motor, tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang saksi korban BAMBANG dan tanpa bertanya langsung mengayunkan pukulan dari arah samping kanan saksi korban BAMBANG menggunakan kepalan tangan yang mengenai tulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pipi bagian kiri saksi korban **BAMBANG** sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka memar dan bengkak serta meneteskan darah, karena takut akan dipukul lagi kemudian saksi korban langsung lari menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban **BAMBANG** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. RES.10.2/850/XII/2012/Rumkit tanggal 2 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI MULIATIN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak memar pada pipi kiri tepat dibawah mata dengan ukuran empat kali empat sentimeter warna merah kebiruan batas tidak tegas.

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **MUSLAN** Alias **ULAN** Bin **DAMU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

### 1. Saksi **BAMBANG Bin ALI**.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan acara lulo tepatnya di Desa Rambukongga, Kec. Bondoala, Keb. Konawe saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah dan hendak pergi menonton acara lulo selanjutnya saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor saksi ;
- Bahwa setibanya di tempat acara lulo saksi memarkirkan di depan tempat acara lulo selanjutnya saksi duduk-duduk di atas motor saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat saksi sementara duduk-duduk di atas motor tiba-tiba terdakwa datang memukul saksi dari arah samping kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi selanjutnya saksi lari menyelamatkan diri lalu menyampaikan kepada SAHRUDIN kalau saksi dipukul oleh terdakwa kemudian saksi pulang sedangkan terdakwa melarikan diri juga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak pada pipi kiri saksi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 2. Saksi **SAHRUDIN.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan acara lulo tepatnya di Desa Rambukongga, Kec. Bondoala, Keb. Konawe saksi BAMBANG telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berada di samping Elekton tiba-tiba saksi BAMBANG datang dan mengatakan kalau telah dipukul, selanjutnya saksi menanyakan siapa yang telah memukul dan saksi BAMBANG menjawab kalau terdakwa yang telah memukulnya ;
- Bahwa saksi kemudian mencari terdakwa namun tidak ketemu dan saksi kemudian mengambil sepeda motor saksi BAMBANG untuk mengantarnya pulang namun diperjalanan saksi BAMBANG mengajak saksi untuk melapor ke Kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat saksi BAMBANG bercerita kalau dirinya telah dipukul oleh terdakwa saat itu saksi melihat pipi kiri saksi BAMBANG mengami memar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti baik saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan acara lulo tepatnya di Desa Rambukongga, Kec. Bondoala, Keb. Konawe, terdakwa telah memukul saksi BAMBANG ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi BAMBANG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara duduk-duduk nonton acara lulo dan terdakwa melihat saksi BAMBANG yang sementara duduk di atas motornya selanjutnya menimbulkan niat terdakwa untuk memukul saksi BAMBANG sehingga terdakwa mendatangi saksi BAMBANG ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi BAMBANG dan dari arah samping kanannya terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi BAMBANG menggunakan tangan kanan terdakwa yang di kepal selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan saksi BAMBANG lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa adapun penyebabnya terdakwa memukul saksi BAMBANG karena terdakwa pernah dikeroyok oleh saksi BAMBANG dan teman-temannya sehingga terdakwa merasa dendam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAMBANG mengalami bengkok pada pipi kiri saksi BAMBANG ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum No. RES. 10.2/850/XII/2012/Rumkit tertanggal 02 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI MULIATIN Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan acara lulo tepatnya di Desa Rambukongga, Kec. Bondoala, Keb. Konawe, terdakwa telah memukul saksi BAMBANG ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi BAMBANG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sementara duduk-duduk nonton acara lulo dan terdakwa melihat saksi BAMBANG yang sementara duduk di atas motornya selanjutnya menimbulkan niat terdakwa untuk memukul saksi BAMBANG sehingga terdakwa mendatangi saksi BAMBANG ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mendekati saksi BAMBANG dan dari arah samping kanannya terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi BAMBANG menggunakan tangan kanan terdakwa yang di kepal selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan saksi BAMBANG lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa benar adapun penyebabnya terdakwa memukul saksi BAMBANG karena terdakwa pernah dikeroyok oleh saksi BAMBAG dan teman-temannya sehingga terdakwa merasa dendam ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAMBANG mengalami bengkak pada pipi kiri saksi BAMBANG ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **MUSLAN Alias ULAN Bin DAMU** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

## 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan acara lulo tepatnya di Desa Rambukongga, Kec. Bondoala, Keb. Konawe, terdakwa telah memukul saksi BAMBANG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sementara duduk-duduk nonton acara lulo dan terdakwa melihat saksi BAMBANG yang sementara duduk di atas motornya selanjutnya menimbulkan niat terdakwa untuk memukul saksi BAMBANG sehingga terdakwa mendatangi saksi BAMBANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG dan keterangan terdakwa pada saat itu terdakwa mendekati saksi BAMBANG dan dari arah samping kanannya terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi BAMBANG menggunakan tangan kanan terdakwa yang di kepal selanjutnya terdakwa melarikan diri sedangkan saksi BAMBANG lari menyelamatkan diri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan adapun penyebabnya terdakwa memukul saksi BAMBANG karena terdakwa pernah dikeroyok oleh saksi BAMBANG dan teman-temannya sehingga terdakwa merasa dendam ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAMBANG mengalami bengkok pada pipi kirinya sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum No. RES. 10.2/850/XII/2012/Rumkit tertanggal 02 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SRI MULIATIN Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- Tampak memar pada pipi kiri tepat di bawah mata dengan ukuran empat kali empat sentimeter warna merah kebiruan batas tidak tegas.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa yang memukul saksi BAMBANG menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri dilakukan secara sengaja karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan dendam pada saksi BAMBANG, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLAN Alias ULAN Bin DAMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUSLAN Alias ULAN Bin DAMU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN DAN 15 (LIMA BELAS) HARI** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : SENIN tanggal 11 Maret 2013 oleh kami : BASRIN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 13 Maret 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–Hakim Anggota, dibantu oleh MALLEWAI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MUSAFIR, SH.**

**BASRIN, SH.**

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MALLEWAI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia